

**FENOMENA MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH
PADA DESA SUNGAI PAUH FIRDAUS
KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh:

M. Ramadhan
NIM 4042019014



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

FENOMENA MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA DESA SUNGAI PAUH FIRDAUS KOTA LANGSA

Oleh:

M. Ramadhan
Nim. 4042019014

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Langsa, 19 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Safwan Kamal, S.EI., M.E.I
NIP. 19900518 202012 1 011

Pembimbing II



Fakhrizal, MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Mengetahui

Sekretaris Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



Mutia Sumarni, MM
NIDN. 2007078805

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul “Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa”. M. Ramadhan, NIM. 4042019014 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Langsa, 02 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa

Penguji I



Fakhrizal, MA

NIP. 19850218 201801 1 001

Penguji II



Dr. Arief Muammar, M.Pem.I

NIDN. 2025118902

Penguji III



Shelly Midesia, M.Si. Ak

NIP. 19901112 201903 2 007

Penguji IV



Nurjannah, M.Ek

NIP. 19880626 201908 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, S.TH., MA

NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Ramadhan

Nim : 4042019014

Tempat/tgl. Lahir : Langsa, 29 November 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Sungai Pauh Firdaus, Kec. Langsa Barat

Kota Langsa.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“FENOMENA MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PADA DESA SUNGAI PAUH FIRDAUS KOTA LANGSA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 19 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



M.Ramadhan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian
dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat”**

(QS Al Mujadalah : 11)

**“Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya”**

(QS Al Najm : 39)

**“Janganlah salah seorang diantara kalian mengambil barang saudaranya,
tidak dengan main-main tidak pula sungguhan, barang siapa mengambil
tongkat saudaranya hendaklah ia mengembalikannya”**

(HR Abu Daud)

**Puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah
memberikan kekuatan, kesehatan, pemahaman serta kesabaran dalam
menyelesaikan skripsi ini.**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah dan dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, *tengku imum*, *bilal meunasah* dan masyarakat di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa yaitu: (a) Dalam tahapan perencanaan dimana pihak yang bertanggung jawab adalah *geuchik*, *tengku imum*, *tuha peut*, *tengku imum dusun* dan kepala dusun. Jadwal perencanaan zakat dilaksanakan pada hari ke 25 bulan suci Ramadhan di musala desa. Dalam rangkaian proses perencanaan terdiri dari penentuan masyarakat desa yang tergolong *mustahik* dan jadwal pengumpulan serta pendistribusian zakat. Apabila terjadi perselisihan pendapat, maka keputusan akhir ditentukan oleh *tengku imum gampong*. (b) Dalam tahapan pengorganisasian yaitu penentuan dan pembagian tugas oleh amil zakat sesuai dengan keputusan *tengku imum gampong*. (c) Dalam tahapan pelaksanaan pengumpulan zakat yang diantarkan langsung oleh masyarakat ke musala desa di mulai pada tanggal 27 Ramadhan hingga 30 Ramadhan dalam bentuk beras dengan takaran 10 *muk* atau 2,5 kg. Proses pendistribusian dilaksanakan pada tanggal 30 Ramadhan *ba'da* ashar atau menjelang takbiran. (d) Dalam tahapan pengarahan dan pengawasan dilaksanakan oleh *tengku imum gampong*. (2) Dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa yaitu terciptanya respon positif dari masyarakat atas kinerja dan pelayanan yang baik dari pemerintahan desa, sehingga hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atas pengelolaan dari zakat fitrah agar dapat tersalurkan dengan baik kepada para *mustahik*

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Zakat Fitrah

Abstract

This study aims to determine the phenomenon of zakat fitrah management and the impact of zakat fitrah management on the community in Sungai Pauh Firdaus Firdaus Village, Langsa City. The method used is a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informants in this study were village officials, tengku imum, bilal meunasah and the community in Sungai Pauh Firdaus Village, Langsa City. The results of the study show that (1) the phenomenon of the management of zakat fitrah in Sungai Pauh Firdaus Firdaus Village, Langsa City, namely: (a) In the planning stage where the parties responsible are the geuchik, tengku imum, tuha peut, tengku imum hamlet and hamlet head. The zakat planning schedule is carried out on the 25th day of the holy month of Ramadan in the village prayer room. In a series of planning processes, it consists of determining which village communities are classified as mustahik and the schedule for the collection and distribution of zakat. If there is a dispute of opinion, the final decision will be determined by the tengku imum gampong. (b) In the organizing stage, namely the determination and division of tasks by the amil zakat in accordance with the tengku imum gampong decision. (c) In the stage of implementing the collection of zakat which is delivered directly by the community to the village prayer room starting on the 27th of Ramadan to the 30th of Ramadan in the form of rice with a measurement of 10 muk or 2.5 kg. The distribution process is carried out on the 30th of Ramadhan ba'da asr or before takbiran. (d) In the stage of direction and supervision carried out by tengku imum gampong. (2) The impact of the management of zakat fitrah on the community in Sungai Pauh Firdaus Firdaus Village, Langsa City, namely the creation of a positive response from the community for good performance and service from the village government, so that this can increase community trust in the village government for the management of zakat fitrah so that can be channeled properly to the mustahik

Keywords: Management, Management, Zakat Fitrah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Prof. Dr. Iskandar, MCL selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Mutia Sumarni, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.El.,M.E.I sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Bapak Fakhrizal, MA sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.

7. Kepada masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua, yang telah berjuang untuk membesarkan dan mendidik saya, serta kakak saya tercinta Maulidza Andriani dan adik saya Khadijah Anuar yang telah mendo'akan saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada guru mengaji saya Abi Amiruddin hasballah dan Umi Salawati Abdullah yang telah memberikan doanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
10. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam *Worckamp* Jilid II Desa Bengkelang yang ikut memberikan dukungan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu ekonomi islam untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 19 Juni 2023

M.RAMADHAN
4042019014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ل	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) ta marbutah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

- 2) ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syahdah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu..

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئ

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisah kan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Penelitian.....	5
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.6 Penjelasan Istilah	7
1.7 Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Manajemen Pengelolaan Zakat	10
2.1.1 Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat.....	10
2.1.2 Indikator Manajemen Pengelolaan Zakat	12
2.1.3 Syarat Manajemen Pengelolaan Zakat.....	13
2.1.4 Model Pengelolaan Zakat	17
2.1.5 Konsekuensi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat	19
2.2 Zakat Fitrah	23
2.2.1 Pengertian Zakat Fitrah.....	23
2.2.2 Waktu Pembayaran Zakat Fitrah	25
2.2.3 Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah	26
2.2.4 Orang Yang Berhak dan Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah.....	26
2.2.5 Jenis Benda Yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah	28
2.2.6 Tujuan Zakat Fitrah.....	33
2.3 Penelitian Terdahulu	34
2.4 Kerangka Teoritis.....	38
 BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Pendekatan Penelitian	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3 Subjek Penelitian	40
3.4 Sumber Data Penelitian.....	41

3.5 Instrumen Pengumpulan Data	42
3.6 Metode Keabsahan Data	43
3.7 Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa	49
4.3 Dampak Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa	71
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
-----------	----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Teori.....	39
------------	---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia serta untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Al Qur'an dan Hadis. Ketika seseorang telah beragama Islam atau muslim, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi muslim atau yang dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi lima bagian yaitu membaca syahadat, melaksanakan shalat, menjalankan puasa, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi orang yang mampu.¹

Agama Islam merupakan agama yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, terlihat dari perintah agama Islam kepada umatnya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang berbentuk pemberian derma kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Dalam hal ekonomi, Islam melarang penguasaan atas kegiatan perekonomian oleh sekelompok masyarakat saja, melainkan harus dilakukan secara bersama demi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan.²

Pelarangan penguasaan dalam hal perekonomian oleh sekelompok masyarakat tersebut ditujukan untuk mengatasi ketidakberdayaan sebagian masyarakat lainnya, yang muncul akibat kurangnya akses terhadap sektor-sektor

¹ Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

² Tika Widiastuti, Sri Herianingrum dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022), h. 1.

dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menjamin pemerataan dalam masyarakat, Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk menunaikan ibadah zakat.³

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang mempunyai harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.⁴ Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban zakat merupakan salah satu sarana membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus menguatkan hubungan kasih sayang antar sesama umat manusia yaitu adanya saling tolong menolong dan membantu antar sesama manusia.⁵

Salah satu bentuk zakat yang diperintah dalam agama Islam adalah zakat fitrah yang merupakan zakat badan (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang) yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang mempunyai persediaan makanan pokok melebihi keperluan dirinya sendiri dan keluarganya selama satu hari satu malam. Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, diwajibkan mengeluarkan zakat

³ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf*,...h. 2.

⁴ Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*,...h. 1.

⁵ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 2.

fitrah atas nama dirinya sendiri serta atas nama setiap anggota keluarga yang wajib dinafkahinya.⁶

Dalam proses pengelolaan zakat fitrah, maka dibutuhkan sebuah manajemen zakat yaitu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Proses-proses tersebut akan melahirkan pengelolaan sesuai dengan aturan sehingga proses yang dilalui menjadi lebih professional yang menjadikan tujuan dari zakat dalam mensejahterakan umat dapat lebih maksimal.⁷

Desa Sungai Pauh Firdaus merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh yang setiap tahunnya pada akhir bulan Ramadhan melakukan kegiatan pengelolaan zakat fitrah. Dalam proses pengelolaan zakat fitrah tersebut, maka *Tengku Imum* (orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di desa yang berkaitan dengan bidang keagamaan dan pelaksanaan syariat Islam) akan melakukan musyawarah dengan perangkat desa lainnya dalam menentukan panitia zakat fitrah.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa dilakukan pada dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri. Setelah seluruh zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok beras yang telah terkumpulkan, maka tim penyalur zakat akan membagikan zakat tersebut kepada seluruh *mustahik*

⁶ Muhammad Baqir, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al Quran, Al Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2015), h. 331-332.

⁷ Nurfiah Azwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Lindan Bestari, 2022), h. 60.

yang berhak pada malam akhir bulan Ramadhan secara langsung ke rumah masing-masing *mustahik*.

Manajemen dalam zakat dapat menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang *muzakki* maupun dari sudut pandang *mustahik*. Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal.⁸ Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara awal dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan di Desa Sungai Pauh Firdaus kurang baik dan maksimal. Hal tersebut terlihat pada proses pendistribusian zakat fitrah kepada *mustahik* yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren.⁹ Santri termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat menurut jumhur ulama karena termasuk dalam salah satu *asnaf* zakat (golongan orang yang berhak menerima zakat) yaitu *fi sabilillah*.

Terjadi perbedaan pandangan antara *Tengku Imum* dusun dan perangkat desa lainnya tentang pendistribusian zakat kepada santri yang menuntut ilmu di dayah modern seperti MA Ulumul Qur'an Kota Langsa dan beberapa santri yang menuntut ilmu di dayah tradisional seperti Dayah Futuhul Muarif dan Dayah Al-Huda Malikul Saleh. Menurut sebahagian pengelola zakat bahwa santri yang menuntut ilmu di dayah modern bukanlah termasuk kategori *asnaf* zakat, sedangkan menurut pendapat lainnya menyatakan bahwa santri dayah *modern*

⁸ Mohammad Ridwan, *Manajemen ZISWAF*, (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 2.

⁹ Hasil Wawancara Awal Dengan Tengku Rusli, Bilal Musala Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 09 Februari 2023.

termasuk dalam kategori *asnaf* zakat yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana yang terjadi pada santri dayah tradisional.¹⁰

Seharusnya dalam proses pengelolaan zakat fitrah, para panitia selaku pihak pengelola telah mempersiapkan segala perencanaan terhadap *mustahik* yang berhak menerima zakat sebelum hari pendistribusian dilaksanakan. Perdebatan yang terjadi akibat perbedaan pandangan diantara pengelola zakat fitrah menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus belum dipersiapkan dengan baik dan benar.

Selain itu, terjadinya perdebatan akibat perbedaan pandangan dalam pengelolaan zakat fitrah juga tidak sesuai dengan prinsip manajemen Islam yaitu prinsip musyawarah. Dalam prinsip musyawarah ini, sudah sepatutnya bagi pihak-pihak pengelola dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan musyawarah ini agar dapat menyatukan beberapa pemikiran yang berbeda dengan tetap berpedoman dalam Al-Qur'an dan hadis.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa”**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu manajemen pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan di Desa Sungai Pauh Firdaus kurang baik dan maksimal. Hal tersebut terlihat pada

¹⁰ Hasil Wawancara Awal Dengan Tengku Rusli, Bilal Musala Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Februari 2023

¹¹ Ken Sudarti, *Value Co-Creation and Sharing Economy: Pendekatan Nilai-Nilai Islam*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022), h. 20.

perbedaan pendapat pada kategori *asnaf* zakat yang berhak mendapatkan zakat sehingga menimbulkan perdebatan dalam proses pendistribusian zakat fitrah kepada *mustahik* yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan dayah (pesantren).

1.3 Batasan Penelitian

Setiap permasalahan yang ada sesungguhnya sangat luas. Sehingga penulis tidak dapat menyelidiki secara keseluruhan karena keterbatasan yang ada pada diri peneliti dan hanya masalah yang ada pada penelitian yang akan diteliti saat ini. Untuk hal tersebut maka penulis menganggap perlu untuk membatasi permasalahan tentang “Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa”. Indikator mengenai manajemen pengelolaan difokuskan kepada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan. Sasaran dalam penelitian ini yaitu *Geuchik* (kepala desa), *Tengku Imum*, Kepala Dusun dan masyarakat di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa?
2. Bagaimana dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa.
- b. Untuk mengetahui dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa.

2. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis dan akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.
- b. Manfaat praktis, diharapkan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas terhadap judul penelitian yang telah diteliti khususnya dalam kajian manajemen pengelolaan zakat.

1.6 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pemahaman dalam pembahasan penelitian, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di penelitian ini, adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen zakat yaitu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.¹²
2. Pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian, dan dijelaskan kemudian menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹³
3. Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang mempunyai harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.¹⁴

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa saja yang sudah direncanakan oleh penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

¹² Nurfiah Azwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*,...h. 60.

¹³Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2019).h. 6.

¹⁴ Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*,...h. 1.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas landasan teori tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan manajemen zakat serta penelitian terdahulu dan kerangka teoritis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, metode keabsahan data dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang deskripsi lokasi penelitian dan membahas analisis data yang telah penulis dapatkan dari narasumber tentang manajemen pengelolaan zakat.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut disusun berdasarkan hasil analisis pada bab IV sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Sungai Pauh Firdaus

Desa Sungai Pauh Firdaus berasal dari pemekaran Desa Sungai Pauh yang dimekarkan menjadi 4 (empat) Desa dari Sungai Pauh yaitu Sungai Pauh, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Firdaus dan Sungai Pauh Tanjung. Tahun 2002 wilayah Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 48 Desa. Pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa nomor 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan dengan bertambahnya 2 kecamatan baru yaitu Langsa Baro dan Langsa Lama yang mencakupi 51 desa. Dua kecamatan yang baru tersebut merupakan pemekaran dari kecamatan Langsa Timur dan Langsa Barat. Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, terjadi pemekaran desa menjadi 66 desa.⁶⁶

Sungai Pauh Firdaus merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Langsa Barat Pemerintah Kota Langsa, antara lain Lhok Banie, PB. Teugoh, PB. Beuramoe, Simpang Lhee, Seuriget, Matang Seulimeng, Sungai Pauh, Kuala Langsa, Telaga Tujoh, Serambi Indah dan Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjung. Mengingat sejarah dasar terbentuknya Desa Sungai Pauh sebelum dimekarkan, berawal sekitar tahun 1901 sekelompok masyarakat dari pase membuka lahan pertanian baru dibawah kepemimpinan ketua *rayeuk*

⁶⁶ Profil Gampong Sungai Pauh Firdaus, Oleh Pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus.

untuk bercocok tanam pada saat beristirahat menemukan sebatang pohon pauh besar yang sudah tumbang dan sudah dibakar jadi bara api pertanda sudah ada orang datang sebelumnya, bara api dari pokok pauh tersebut ditemukan antara RT 15 dan 16 sekarang ini. Mereka membuka lahan hari berganti hari minggu berganti minggu dengan sebutan wilayah tungou pauh. Huruf T besar kurang terang mirip dengan S maka ketika keluar stempel dari Raja saat itu tertulis *Sungou Pauh*.⁶⁷

Kemudian tahun 1939 Petua Rayeuk sakit sehingga kepemimpinan diserahkan kepada adik sepupu dari Petua Rayeuk, Usman diangkat menjadi Petua dengan sebutan Petua Seuman dan pada saat itu *Sungou Pauh* dirubah dengan Sungai Pauh disesuaikan dengan keadaan alamnya. Sungai Pauh sudah mulai berkembang banyak dan membuka jalan baru yang bisa menghubungkan dengan kota seperti Jalan Usman yang sekarang Jalan Iskandar Sani dan jalan Gp. Blang sekarang H. Agussalim.⁶⁸

4.1.2 Letak Geografis dan Kondisi Demografis Desa

Desa Sungai Pauh Firdaus adalah salah satu desa yang berada dalam kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Jarak Desa dengan Kecamatan Langsa Barat lebih kurang 2 km dan jarak dengan Kota Langsa adalah 6 km. Desa Sungai Pauh Firdaus merupakan daerah yang permukaan tanahnya datar dengan luas wilayah lebih kurang 249 Ha. Desa Sungai Pauh Firdaus terbagi dalam tiga dusun, yaitu: Dusun Mesjid, Dusun Pusaka dan Dusun Balee. Jumlah Penduduk Desa Sungai Sungai Pauh Firdaus pada akhir tahun 2020 mencapai 1.952 jiwa, dengan

⁶⁷ Profil Gampong Sungai Pauh Firdaus, Oleh Pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus

⁶⁸ *Ibid.*

komposisi penduduk laki-laki sejumlah 979 jiwa dan perempuan sejumlah 973 jiwa.⁶⁹

4.2 Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang terdapat pada setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan dengan menyerahkan makanan pokok kepada *mustahik* yang memiliki dampak yang baik kepada pemberi yaitu dengan tujuan dalam pembersihan diri dari noda dan dosa serta berdampak baik juga kepada *mustahik* khususnya kepada fakir dan miskin sebagai salah satu pihak penerima dengan tujuan untuk membahagiakan mereka dalam menyambut lebaran atau hari raya Idul Fitri.⁷⁰ Agar zakat fitrah dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahik* yang benar-benar layak untuk menerimanya, maka sangat dibutuhkan suatu manajemen dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut. Berikut merupakan fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa, yaitu:

4.2.1 Perencanaan

Perencanaan, yaitu suatu aktifitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam hal ini adalah lembaga atau organisasi zakat. Dalam perencanaan pengelolaan zakat ini, maka pihak yang bertanggung jawab terdiri dari beberapa pihak. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut selaku Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Ada 5 orang

⁶⁹ Profil Gampong Sungai Pauh Firdaus, Oleh Pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus

⁷⁰ H.M. Anshari, *Fiqh Kontroversi*, ...h. 237.

yang bertanggung jawab yaitu *Tengku Imum*, *Imum Dusun*, pak lorong, pak *Geuchik*, *Tuha Peut*".⁷¹

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: "Kalau disini otomatis penanggung jawab dalam perencanaan zakat fitrah ini yaitu lebih utamanya *Tengku Imum*, *Imum Dusun*, dan dibantu oleh perangkat desa yang lain. Cuma peran terbesarnya dilakuakn oleh *Tengku Imum Gampong*".⁷²

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan tahap awal dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus yaitu sebagai berikut:

1. *Geuchik* yaitu istilah dalam bahasa daerah Provinsi Aceh kepada seseorang yang bertugas sebagai pemimpin suatu desa atau biasa dikenal dengan kepala desa.
2. *Tengku Imum* yaitu seseorang yang memiliki kelebihan atau mahir dalam bidang keagamaan yang bertugas sebagai pemimpin atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan yang terdapat di desa.
3. *Tuha Peut*, yaitu seseorang yang menjadi perwakilan masyarakat desa yang bertugas sebagai pihak yang menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa serta bertugas sebagai pihak yang ikut andil dalam pemberian persetujuan/penolakan atas penetapan *Geuchik* terhadap *resam gampong* (aturan-aturan dalam desa).

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

4. *Imum* Dusun yaitu seseorang yang memiliki kelebihan atau mahir dalam bidang keagamaan yang bertugas sebagai pemimpin untuk per setiap dusun (pembagian wilayah administratif tingkat desa) atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.
5. Kepala Lorong/Dusun yaitu perangkat desa yang bertugas untuk membantu *Geuchik* atas pelaksanaan kepemimpinan berdasarkan dusun-dusun yang terdapat di desa.

Dalam penyusunan perencanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, maka para pengelola yang bertanggung jawab atas zakat fitrah melaksanakan kegiatan bermusyawarah (diskusi) untuk menetapkan keputusan bersama atas penentuan para *mustahik* dalam kalangan masyarakat. Jadwal perencanaan dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus dilaksanakan pada hari ke 25 bulan suci Ramadhan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh *Tengku* Rusli Cut selaku Bilal *Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Mengenai kapan waktu untuk melaksanakan diskusi atau rapat itu sekitar 2 malam, sebelum 27 Ramadhan, itu sudah berembuk, kapan kita bagi zakat fitrah, siapa saja yang dapat, itu malam sebelum 27 Ramadhan dilakukannya”.⁷³

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Kalau bicara waktu diskusinya otomatis pasti sebelum memasuki 27 Ramadhan karena kalau dalam 27 Ramadhan ke atas itu kita sudah masuk dalam tahap penerimaan

⁷³ Hasil Wawancara Dengan *Tengku* Rusli Cut, Bilal *Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

zakat. Jadi sebelum 27 Ramadhan kita sudah atau seluruh panitia untuk penerima zakat”.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh para pengelola zakat yaitu pada hari ke 25 bulan suci Ramadhan. Hal tersebut dilakukan karena setiap tanggal 27 Ramadhan merupakan waktu pengumpulan zakat fitrah dilakukan, sehingga sebelum hari pengumpulan dilaksanakan maka para pengelola akan melakukan diskusi atas penentuan para *mustahik* pada masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus.

Selain itu, proses perencanaan atas diskusi pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus biasa dilakukan di musala desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh *Tengku* Rusli Cut selaku Bilal *Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Lokasi berdiskusi di musala atau *balee Gampong* Sungai Pauh Firdaus”.⁷⁵ Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Kalau kami disini di musala, di balai pengajian. Jadi situlah semua. Baik itu diskusi sebelum pembentukan panitia, penerimaan sampai ke penyaluran di musala”.⁷⁶

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan *Tengku* Rusli Cut, Bilal *Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

Firdaus diselenggarakan pada musala desa yang merupakan tempat balai pengajian bagi seluruh masyarakat desa. Di musala ini, para pengelola zakat fitrah akan berkumpul untuk melaksanakan diskusi perihal perencanaan pengelolaan zakat fitrah hingga akhir kegiatan atas penyaluran zakat fitrah tersebut.

Dalam proses perencanaan zakat fitrah ini, maka terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pengelola zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Jadi pengelolaan zakat di gampong ini umumnya sama dengan *gampong-gampong* yang lain, dimana perencanaannya itu kita perangkat desa bekerja sama dengan *Imum Dusun*, *Imum Gampong* untuk melakukan pendataan terhadap penerima-penerima zakat ini nanti”.⁷⁷

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus :”Itu harus melakukan pendataan ke rumah-rumah, ini dikerjakan oleh pak lorong dan *Tengku Imum* supaya meneliti yang bisa menerima zakat”.⁷⁸

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, tahap awal yang dilakukan yaitu menyusun perencanaan terhadap masyarakat-masyarakat desa yang dianggap layak untuk masuk dalam golongan *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam). Dalam pelaksanaannya, maka para pengelola zakat akan melakukan pendataan terhadap masyarakat desa

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

agar bisa mengelompokkan masyarakat sesuai dengan keadaan perenonomiannya. Tahap perencanaan atas pendataan masyarakat ini sangat penting untuk dilakukan demi menghindari penyaluran zakat fitrah yang tidak tepat sasaran.

Selama dalam proses perencanaan suatu kegiatan, permasalahan yang berkaitan dengan selisih paham atas beberapa pandangan dari anggota-anggota pelaksana terhadap sesuatu hal merupakan hal yang wajar dalam setiap forum kegiatan. Hal yang sama juga terjadi selama proses perencanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, dimana terdapat beberapa kejadian yang menimbulkan perbedaan pendapat dari para pengelola zakat. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah ya. Di kami jika ada perbedaan pendapat itu tetap kami kembali ke tengku imum gampong. Jadi beliau lah yang akan memutuskan berapa kadar yang terima oleh *mustahik*. Jadi jika ada perbedaan pendapat maka *Tengku Imum Gampong* yang memberikan keputusan.⁷⁹

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Kalau beda pendapat itu pasti ada, biasanya terjadi waktu penentuan siapa saja yang berhak menerima zakat. Nanti ada sebagian bilang kalau si ini boleh dapat atau si ini gak boleh dapat. Itu biasa ada. Atau misalnya waktu perbedaan dalam hal anak dayah, itu lumayan sering ada beda-beda pendapat. Ada yang bilang kalau santri dayah yang ada sekolah itu gak dapat, kalau santri yang dayah yang sepenuhnya ngaji, itu dapat. Tapi ya itu semua bisa istilahnya berembuk kembali. Apabila ada keliru, tidak

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

cocok, itu di rembuk kembali supaya bisa selesai pembagian zakat fitrahnya. Jangan ada yang keliru.⁸⁰

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan selama dalam proses perencanaan pengelolaan zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus merupakan hal yang sudah biasa. Perbedaan pandangan kerap terjadi pada pembahasan atas masyarakat yang dianggap berhak dalam menerima zakat fitrah (*mustahik*). Bagi beberapa perangkat desa menyebutkan bahwa pada masyarakat yang menempuh pendidikan pada pesantren modern tidak berhak untuk menerima zakat karena bukan tergolong ke dalam *asnaf* zakat. Sedangkan pada beberapa perangkat desa yang lain menyebutkan bahwa masyarakat yang menempuh pendidikan pada pesantren modern itu berhak menerima zakat fitrah.

Berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu:⁸¹

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠ -

Artinya:” Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil sedekah, orang-orang yang dibujuk hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk di Jalan Allah, dan ibnu sabil, sebagai suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS At-Taubah:60).

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada *asnaf* yang delapan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berutang di jalan

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Tengku Rusli Cut, Bilal Meunasah Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

⁸¹ Qodariah Barkah dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*,...h. 54

Allah, *sabilillah* dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam hal ini ada tiga pendapat tentang kepada siapa zakat fitrah diberikan, yaitu:⁸²

1. Pendapat yang diwajibkan dibagikannya pada *asnaf* yang delapan, dengan rata, ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikan zakat kepada *asnaf* yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir, ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja, ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiah, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari *asnaf* yang delapan.

Fi sabilillah menurut beberapa ulama memiliki beberapa pemaknaan seperti Syaikh Ibnu Utsaimin yang mengatakan bahwa *fi sabilillah* adalah orang-orang yang meninggikan kalimat Allah SWT, yang dalam artian berjihad di jalan Allah SWT. Berbeda dengan Imam Ahmad dan Al-Buruti ra yang menyatakan bahwa *fi sabilillah* merupakan orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk mempelajari agama Islam sehingga tergolong ke dalam orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, termasuk zakat fitrah.⁸³

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menuntut ilmu di dayah tradisional (ilmu agama) berhak untuk

⁸² Qodariah Barkah dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*,...h. 55.

⁸³ Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Asnaf Fi Sabilillah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 109.

mendapatkan zakat, sedangkan masyarakat yang menuntut ilmu di dayah modern (ilmu agama dan ilmu dunia) tidak berhak untuk mendapatkan zakat karena ilmu yang dipelajari bukanlah sepenuhnya ilmu agama sebagaimana yang terdapat pada pesantren tradisional.

Penentuan keputusan atas perbedaan pandangan dalam perencanaan *mustahik* di Desa Sungai Pauh Firdaus diputuskan oleh *Tengku Imum Gampong* selaku penanggung jawab penuh atas pengelolaan zakat fitrah tersebut. Keputusan akhir yang ditetapkan adalah sesuai dengan pandangan Imam Ahmad dan Al-Buruti ra yang menyebutkan bahwa santri pesantren tradisional layak dijadikan sebagai *mustahik* yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, sedangkan santri pada pesantren modern tidak mendapatkan pembagian zakat fitrah karena ilmu yang dipelajari bukanlah ilmu dalam konteks keagamaan secara utuh.

Selain itu, masyarakat yang berhak menerima zakat berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh para pengelola zakat adalah masyarakat fakir dan miskin. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Dari penentuannya itu dilihat dari keadaan ekonominya, status ekonominya”.⁸⁴ Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Itu dari masyarakat yang kurang mampu, itu kita berikan karena mereka berhak menerimanya”.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan terhadap masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah yaitu masyarakat yang tergolong fakir yang merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Namun, tidak mempunyai pekerjaan yang dimaksud bukanlah karena malas dalam bekerja, karena apabila atas dasar kemalasan maka fakir tersebut tidak berhak untuk menerima zakat. Golongan kedua yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus adalah masyarakat miskin yang merupakan orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok namun belum mencukupi.

4.2.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga atau organisasi guna mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Dalam pengorganisasian ini sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, maka para anggota yang tergabung sebagai pengelola zakat akan mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan tersusun dan terarah. Para pengelola zakat biasa disebut dengan *amil* zakat yaitu petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat dan mengurus segala aspek administratif dalam pengelolaan zakat.

Penentuan *amil* zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus dilakukan tanpa adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana

yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Kalau di desa kita tidak ada syarat khusus, yang penting ada kemauan dan mau bekerja. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus. Kalau bicara saja yang boleh menjadi amil zakat sebenarnya siapapun boleh asalkan dia bersedia dan mau. Tapi kalau yang lebih utama itu yang terpenting adalah imam dusun dan kepala dusun, karena merekalah yang tahu keadaan dusun masing-masing.⁸⁶

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Tidak ada syarat khusus dalam penentuan amil zakat dan terbuka untuk umum. *Amil* itu pihak yang bekerja selama proses pembagian zakat fitrah yang biasanya sebanyak 10-15 orang orang. Dan itu sudah ditentukan oleh *Tengku Imum*, untuk berapa orang *amil* zakatnya”.⁸⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan *amil* zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus dilakukan tanpa adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi bagian dari *amil* zakat maka diperbolehkan untuk ikut atau bisa dikatakan bahwa pemilihan *amil* zakat terbuka untuk umum. Akan tetapi, jumlah *amil* zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus telah ditetapkan batasan jumlah anggotanya yaitu berkisar antara 10 orang sampai 15 orang. Penentuan keputusan akhir atas masyarakat yang bertugas untuk menjadi *amil* zakat sesuai dengan kuota yang dibutuhkan yaitu berdasarkan keputusan *Tengku Imum Gampong*.

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

Terdapat perbedaan tugas yang dilaksanakan oleh para anggota selaku pelaksana pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Kalau cara yang dilakukan untuk membagi tugas para amil zakat ini jadikan di gampong kita ini ada 3 dusun, jadi per dusunnya itu dibagi Imam Dusun, Kepala Dusun dan dibantu oleh anak-anak muda dusun untuk membagi tiap-tiap dusunnya. Jadi per dusun fokusnya”.⁸⁸

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Itu ada pihak masing-masing, kepada pak lorong dan anggotanya, itu nanti dibagi ke rumah-rumah, yang nanti diantar ke rumah masing-masing, ke pihak yang menerima zakat fitrah itu”.⁸⁹

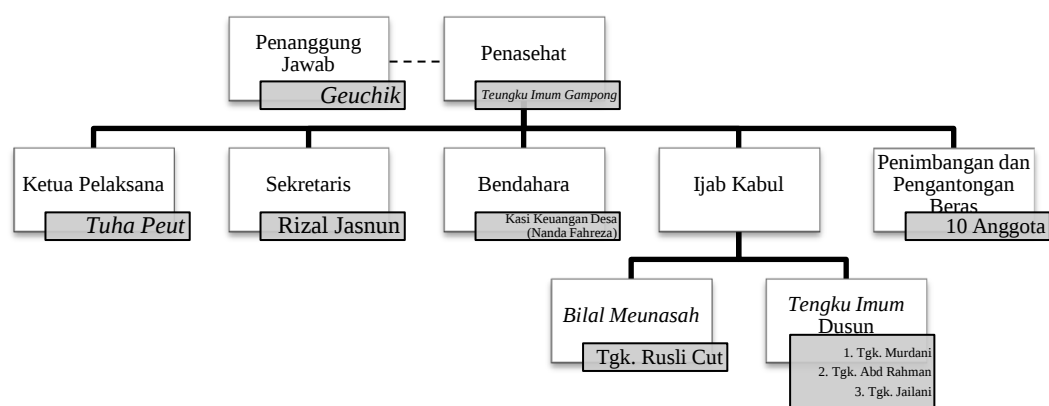
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengorganisasian terhadap anggota-anggota pelaksana pengelolaan zakat fitrah telah dilaksanakan dengan baik, dimana pengelompokkan tugas diberikan sesuai dengan dusun-dusun yang terdapat di Desa Sungai Pauh Firdaus yaitu Dusun Mesjid, Dusun Pusaka dan Dusun Balee. Setiap dusun memiliki penanggung jawab yang terdiri dari Kepala Lorong/Dusun serta *Tengku Imum* Dusun yang juga nantinya akan dibantu oleh anggota-anggota pengelola zakat lainnya yang bertugas atas pembagian zakat fitrah dari pintu ke pintu.

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

Penentuan penanggung jawab atas pengelolaan zakat fitrah dengan sistem per dusun ini dilakukan agar penyaluran atas zakat fitrah tersebut dapat berjalan dengan efektif. *Geuchik* dan *Tengku Imum Gampong* sebagai kepala utama atas penanggung jawab pengelolaan zakat fitrah satu desa dirasa kurang efektif dalam memahami seluruh kondisi perekonomian masyarakat desa yang mencapai 1.952 jiwa. Oleh karena itu, dengan adanya penanggung jawab untuk setiap dusunnya, maka akan memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien serta pembagian zakat juga akan menjadi lebih tepat sasaran karena Kepala Lorong/Dusun dan *Tengku Imum* Dusun jauh lebih mengenal dengan baik terhadap kondisi perekonomian dari masyarakat-masyarakat yang terdapat dalam dusun-dusun yang dipimpinnya.

Berdasarkan penjabaran atas pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, maka berikut struktur dari pengorganisasian (susunan panitia zakat fitrah) Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:



Gambar 4.1
Susunan Panitia Pengelola Zakat Fitrah Desa Sungai Pauh Firdaus

4.2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan, yaitu aksi dari perencanaan yang telah dibuat yaitu pelaksanaan atas pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Tahapan pelaksanaan ini terdiri dari proses pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Dalam tahapan proses pengumpulan, maka masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus telah diperbolehkan untuk mendatangi musala pada tanggal 27 Ramadhan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Waktu pengumpulan dari 27 Ramadhan sampai malam takbiran. Pengumpulannya jadi setiap dusun nanti di musala itu ada imam-imam dusun yang menunggu. Jadi bagi warga yang ingin membayar zakat disitu sudah ada panitia zakat. Jadi tinggal menentukan dusun yang mana nanti ada panitia yang menerima⁹⁰

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Mulai 27 Ramadhan, itu udah mulai pengumpulan dan sudah kita umumkan untuk dibawa ke tempat pengumpulan zakat fitrah di musala. Itu dikumpulkan secara keseluruhan kemudian dihitung semuanya, baru kemudian kita hitung pihak penerimanya yaitu fakir dan miskin, berapa kena per KK⁹¹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengumpulan zakat fitrah dilakukan mulai tanggal 27 Ramadhan hingga malam terakhir puasa (malam takbiran) dan dikumpulkan secara pribadi oleh masyarakat ke tempat pengumpulan zakat yaitu musala Desa Sungai Pauh Firdaus. Rentang waktu penyerahan zakat fitrah dari tanggal 27 Ramadhan hingga

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

⁹¹ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

30 Ramadhan telah sesuai dengan waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu:

1. Tergolong dalam waktu boleh, yaitu pada permulaan Ramadhan, mengingat sudah terpenuhinya sebab pertama di antara dua sebab diwajibkannya zakat, yaitu Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, boleh kiranya mendahulukan salah satunya atas yang lain, bukan mendahului kedua-duanya, sebagaimana zakat mal.
2. Waktu wajib, yaitu akhir Ramadhan dan awal Syawal.

Masyarakat yang mengantarkan zakat fitrah ke pusat pengumpulan zakat di musala akan dipertemukan dengan *Tengku Imum* Dusun sebagai panitia zakat yang akan melayani masyarakat sesuai dengan domisili dusun yang ditempati. Hal tersebut dilakukan agar pengumpulan zakat menjadi lebih terarah dan sistematis. Selain itu, dengan menjadikan *Tengku Imum* Dusun sebagai panitia penerima zakat fitrah juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengenali para pengelola zakat.

Jenis zakat yang harus diberikan oleh para *muzakki* di Desa Sungai Pauh Firdaus adalah berbentuk beras. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Kalau ini karena mayoritas masyarakat kita makan nasi dan menggunakan mazhab Syafi’I, dan makanan pokoknya beras, jadi zakatnya harus beras”.⁹²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Tidak boleh

⁹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

yang lain, harus beras, apa yang kita makan itu yang dibawa. Tidak boleh dalam jenis duit. Tidak akan diterima oleh penerima zakat fitrah selain beras oleh *Tengku Imum*".⁹³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa beras merupakan jenis zakat satu-satunya yang diterima oleh pengelola zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus dikarenakan beras merupakan makanan pokok masyarakat. Dalam pemberian zakat fitrah diharuskan untuk menyerahkan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, sehingga jenis lain selain beras seperti uang, tidak diterima sebagai zakat fitrah.

Hal tersebut juga sesuai dengan pandangan para ulama. Dimana jenis makanan untuk zakat fitrah telah ditetapkan, yaitu kurma kering, *sy'a'ir*, kurma basah, dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian. Golongan Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya sendiri, sehingga wajib bagi Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari pokok makanan negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok orang itu. Menurut golongan Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-wasith* bahwa yang dipandang dalam memberikan zakat fitrah yaitu makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun.⁹⁴

Golongan Maliki mensyaratkan, bahwa makanan pokok itu harus yang termasuk sembilan *asnaf*, sebagaimana ditetapkan mereka yaitu: *sy'a'ir*, kurma basah, kurma kering, gandum, biji-bijian, salt, padi, susu kering, dan keju.

⁹³ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, Bilal *Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

⁹⁴ Qodariah Barkah dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*,...h. 56.

Apabila terdapat jelas yang sembilan ini atau sebagiannya, atau bersamaan dalam menguatkannya, maka boleh dipilih salah satunya untuk dikeluarkan, apabila salah satunya yang dianggap paling pokok, maka harus itulah yang dikeluarkan untuk berzakat. Apabila seluruh atau sebagiannya terdapat, sedangkan yang dijadikan makanan pokok itu yang lain, maka boleh dipilih apa yang akan dikeluarkannya.⁹⁵

Jumlah besaran beras (makanan pokok) berdasarkan syariat Islam yang harus diberikan oleh seorang *muzakki* adalah sebesar 2.5 kg. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Ukuran yang harus diberikan kalau bahasa enaknya per orang itu 10 muk”.⁹⁶ Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Untuk ukuran zakat itu 10 muk untuk hitungan per orangnya. Kalau ada umpama ada 4 orang, maka 40 muk yang harus dibawa per KK”.⁹⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan zakat fitrah berupa beras di Desa Sungai Pauh Firdaus diberikan dalam satuan yang biasa digunakan oleh masyarakat Aceh yaitu satuan muk (*mok*). Jumlah beras yang diberikan yaitu sebanyak 10 muk. 1 muk jika dikonversikan ke dalam satuan kilogram adalah sebanyak 2.5 ons. Oleh karena itu, 10 muk beras sama dengan 2.5 kg beras, dan ini telah sesuai dengan besaran takaran zakat fitrah yang dianjurkan dalam Islam yaitu 2,5 kg beras/individu.

⁹⁵ *Ibid*, h. 57.

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

Setelah proses pengumpulan zakat fitrah telah dilaksanakan, maka pada tahap pelaksanaan berikutnya yaitu perhitungan atas jumlah zakat fitrah yang didapatkan sehingga para pengelola zakat fitrah dapat mengetahui secara pasti jumlah takaran zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* yang sebelumnya telah diatur saat dalam masa perencanaan pengelolaan zakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Kalau caranya nanti pasti yang lebih paham itu imam, tergantung besarnya pengumpulan berasnya baru kemudian dibagikan”.⁹⁸

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Setelah kita hitung, sesuai dengan keputusan *Tengku Imum*, *Imum Dusun*, pak *Geuchik*, *Tuha Peut*, Kepala Lorong. Apakah itu nanti bisa 5 bambu per KK”.⁹⁹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa besaran zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* pada setiap tahunnya memiliki perbedaan jumlah. Hal tersebut terjadi dikarenakan besaran zakat yang disalurkan untuk per setiap keluarga yang tergolong *mustahik* sesuai dengan jumlah zakat yang terkumpulkan.

Apabila jumlah zakat yang terkumpulkan banyak, maka zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya, apabila zakat yang terkumpulkan cenderung sedikit, maka zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* juga akan sedikit. Akan tetapi, rata-rata

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

besaran zakat fitrah yang dapat didistribusikan kepada para *mustahik* di Desa Sungai Pauh Firdaus adalah sebanyak 5 bambu per keluarga. 1 bambu beras jika dikonversikan ke dalam satuan kilogram yaitu 1,5 kg. Artinya, 5 bambu beras yang didistribusikan kepada para *mustahik* sama dengan 7,5 kg beras untuk per satu keluarga (per/KK).

Pelaksanaan pembagian zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus akan dilaksanakan pada hari 30 Ramadhan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Biasanya kalau kami disini pembagiannya itu 30 Ramadhan, mulai dari selesai shalat zuhur, disitu sudah mulai melakukan pembagian, cuma lebih seringnya itu sore ketika habis asar”.¹⁰⁰ Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku* Rusli Cut selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Itu 30 Ramadhan, supaya beras itu bisa digunakan untuk hari rayanya. Jadi akan sangat bermanfaat bagi orang yang tidak mampu”.¹⁰¹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus dilakukan pada tanggal 30 Ramadhan, yang di mulai dari setelah sholat asar atau sore hari menjelang takbiran. Pendistribusian dilakukan lebih cepat dengan tujuan agar masyarakat yang tergolong ke dalam *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu beras untuk digunakan pada hari raya idul fitri pada keesokan harinya.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

¹⁰¹ Hasil Wawancara Dengan *Tengku* Rusli Cut, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

4.2.4 Pengarahan

Pengarahan, yaitu proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibentuk sebelumnya. Proses pengarahan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen yang penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada awal mula kegiatan. Dalam proses pengarahan ini juga berlaku pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Ada, pasti ada ya pengarahnya seperti *Imum Dusun*, *Imum Gampong*, orang-orang yang menjadi pengarah dalam kegiatan pembagian zakat”¹⁰²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Itu ada dan itu perlu supaya itu nanti jangan ada istilahnya perbedaan pandangan, supaya itu perlu diawasi oleh pihak *tengku* dan pihak yang memberi supaya zakat fitrah dapat berjalan dengan lancar”.¹⁰³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab sebagai pengarah kegiatan, yaitu seperti *Imum Dusun* dan *Imum Gampong*. Tujuan adanya pihak yang mengarahkan proses kegiatan adalah agar pelaksanaan pengumpulan dan

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

pendistribusian zakat fitrah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibentuk. Dengan adanya pengarah maka setiap anggota pengelola zakat (*amil zakat*) akan bekerja sesuai dengan tuntunan yang benar.

Namun, walaupun pengarahan telah dilakukan, kejadian yang tidak sesuai dengan perencanaan tetap terjadi selama proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Iya pasti ada itu karena kita merencanakan, pasti rencana ada yang teknisnya itu melenceng, ada yang berbeda pendapat, ada yang menerima saran-saran dan masukan. Jadi kejadian-kejadian yang tidak sesuai rencana itu pasti ada. Kesalahan kalau untuk *mustahik insya Allah* belum ada. Cuma kalau terjadi insiden-insiden sedikit itu pasti ada, insiden sesama panitia, seperti perbedaan pandangan. Tapi ya kembali lagi segala bentuk keputusannya berdasarkan *Tengku Imum*.¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengarahan pengelolaan zakat fitrah, masih terdapat beberapa kejadian yang tidak sesuai. Dimana salah satunya seperti perbedaan pandangan para anggota pengelolaan zakat atas proses pengarahan yang diberikan oleh *Tengku Imum Gampong* selaku pemimpin dalam proses pengelolaan zakat fitrah Desa Sungai Pauh Firdaus. Akan tetapi, dengan berbagai perbedaan pendapat tersebut akan dimusyawarahkan kembali dan pada akhirnya akan diputuskan oleh *Tengku Imum Gampong* sebagai keputusan final atas perbedaan pendapat tersebut.

4.2.5 Pengawasan

Pengawasan, yaitu proses untuk menganjurkan aktifitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Fungsi dari pengawasan adalah

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam pengelolaan zakat dapat tercapai sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Perlu, menurut saya itu perlu pengawasan agar tidak terjadi perbuatan yang menyalahi aturan. Karena jika tidak ada pengawasan itu bakalan tidak sesuai rencana. Jadi dengan adanya pengawasan seperti oleh *Tengku Imum Gampong*, *Imum Dusun* ya ini pasti rencananya menjadi lebih sesuai. Jika tidak ada pengawasan ditakutkan nanti tidak sesuai.¹⁰⁵

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Itu perlu, supaya jangan ada kendala, makanya kita membentuk hal-hal yang perlu sebelum kita membagikan, jadi kita harus duduk rapat, supaya jangan ada timbul perselisihan nanti”.¹⁰⁶

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dalam tahapan pengelolaan zakat fitrah penting untuk dilakukan demi menciptakan pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan adanya tahapan pengawasan, maka para anggota yang menjadi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Dengan terciptanya sebuah pengelolaan yang baik, maka tujuan dari pembayaran zakat yang merupakan tuntunan dan kewajiban dalam ajaran Islam dapat terealisasi dengan sempurna dan sesuai dengan pedoman syariah Islam.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

Pada proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, maka tidak ada pihak tertentu atau pihak dari luar desa yang bertugas untuk mengawasi proses pelaksanaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nanda Fahreza selaku Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Kalau pihak khusus yang mengawasi untuk saat ini tidak ada. Cuma untuk koordinator itu ya *Tengku Imum Gampong* sebagai pengarah. Kalau pengawasan dari pihak luar tidak ada”.¹⁰⁷

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “Yang itu gak ada, karena itu semua udah masuk dari tanggung jawab *Tengku Imum*, *Imum Dusun*, jadi sekaligus pihak yang mengawasi juga”.¹⁰⁸

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus hanya dilakukan oleh *Tengku Imum Gampong* dan *Imum Dusun*, tanpa adanya ikut serta dari pihak luar desa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tugas dan peran *Tengku Imum* dalam proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah cukup besar. Akan tetapi, karena tugas-tugas hampir sebahagian besar di serahkan kepada *Tengku Imum Gampong*, maka terjadi beberapa kesalahan selama dalam proses pelaksanaan zakat fitrah berlangsung. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh *Tengku Rusli Cut* selaku *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nanda Fahreza, Kasi Keuangan Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juni 2023

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan *Tengku Rusli Cut*, *Bilal Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

Ada karena itu ada kesalahan daftar atau nama, jadi disitu ada kesalahan. Maka disitu kita perlu sebelum membagikan zakat fitrahnya itu untuk melakukan diskusi supaya jangan ada kericuhan. Ada karena yang pertama bukan karena tidak tahu, tapi karena kesalahannya dari lorong ke lorong, bukan istilahnya kesalahan pembagian, itu tidak. Tapi, kesalahan dalam memasukkan data atau nama, ada yang ketinggalan untuk orang yang seharusnya menerima zakat fitrah ini. Oleh karena itu, ini harus diubah kembali.¹⁰⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejadian yang kerap terjadi walaupun sudah dilaksanakan proses pengawasan oleh *Tengku Imum Gampong* adalah kesalahan dalam pendistribusian zakat. Kesalahan tersebut terjadi akibat dari Kepala Lorong/Dusun selaku penanggung jawab pendataan nama-nama masyarakat yang tergolong *mustahik* untuk setiap dusunnya salah dalam melakukan pendataan. Hal ini mengakibatkan panitia pengelola zakat harus melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut.

4.3 Dampak Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan kepada pemiliknya atas perintah dari Allah SWT untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹¹⁰ Dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan sebuah manajemen yang baik. Manajemen pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola zakat dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Manajemen dalam pengelolaan

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan *Tengku* Rusli Cut, Bilal *Meunasah* Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 31 Mei 2023

¹¹⁰ Taufik Hidayatullah, *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf...* h. 66.

zakat sangat penting untuk diterapkan agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Sungai Pauh Firdaus adalah model amil tradisional yaitu Lembaga amil yang paling tua dan menjadi landasan atas kelahiran dari lembaga amil zakat modern. Pada model tradisional ini maka sistem pengelolaan zakat lebih cenderung kepada kepanitiaan yang pembentukan dan pembubarannya terjadi dengan sendirinya selama masa-masa keberadaannya dibutuhkan. Dalam perannya, lembaga amil zakat tradisional ini lebih banyak didominasi oleh peran para pemerintahan desa yang berbasis pesantren, masjid dan musala.¹¹¹

Pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus telah memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus. Hal tersebut dapat terlihat dari respon masyarakat terhadap proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah yang berlangsung selama 1 kali dalam 1 tahun tersebut. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Umi Maharani yang merupakan Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Jadi menurut saya selaku menjadi masyarakat di Gampong Sungai Pauh Firdaus ini itu proses dimana proses zakat fitrah yang dilakukan di Gampong Sungai Pauh Firdaus ini sudah memenuhi syarat dan rukun, sudah adil. Hal tersebut saya katakan kenapa, karena kita kan melihat proses zakat yang diselenggarakan oleh pihak pengelola zakatnya, sehingga kita tahu adil atau enggakya bagi si penerima. Lagi pun saya disini selaku sebagai masyarakat juga menerima zakat ini. Jadi kita bisa

¹¹¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*,...h. 159-161

merasakan keadilan atas tugas-tugas yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait.¹¹²

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nazli yang merupakan Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “*Insya Allah* selama saya berada di desa ini, yang saya lihat pada proses pembagian zakat fitrah oleh desa ini telah berjalan dengan baik dan adil. Karena setahu saya tidak pernah ada terjadi kerusuhan selama pembagian zakat fitrah di desa ini”.¹¹³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan zakat fitrah yang telah dilakukan oleh para pengelola zakat telah dilaksanakan dengan baik dan adil. Masyarakat telah merasakan keadilan dalam pendistribusian zakat fitrah oleh para pengelola. Masyarakat telah memberikan respon positif terhadap kinerja para pengelola dalam proses pelaksanaan tugasnya dalam tahapan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Umi Maharani yang merupakan Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Alhamdulillah kalau untuk pelaksanaannya, pengelolaannya sudah baik, Cuma namanya juga manusia ya, pasti ada kurang lebihnya. Namun, secara kasat mata kita rasakan dalam pengelolaan zakat sudah dilakukan dengan baik dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, jadi pihak-pihak terkait ini memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, kepada orang-orang tua di kampung tentang pengelolaan zakat. Jadi bisa dikatakan bahwa pengelolaan zakat ini sifatnya terbuka, tidak ada sembunyi-sembunyi, sehingga masyarakat pun bisa melihat dan merasakannya langsung.¹¹⁴

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Umi Maharani, Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Mei 2023

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nazli, Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 02 Juni 2023

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Umi Maharani, Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Mei 2023

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus telah dilaksanakan dengan transparan sehingga masyarakat merasa yakin bahwa dalam setiap rangkaian proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga hal tersebut mampu memberikan dampak positif bagi persepsi masyarakat atas kinerja dari pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus.

Dengan pelaksanaan manajemen zakat fitrah yang baik, memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus. Hal ini sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Umi Maharani yang merupakan Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu: “*Alhamdulillah* untuk saya pribadi di kampung saya sendiri ini, saya merasa puas, kenapa..karena ternyata seperti saya inikan memang berhak ya untuk mendapatkan zakat karena kita lihat keadaan kita ini memang udah harus dapat, sehingga saya merasa puas”.¹¹⁵

Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Jamaliah yang merupakan Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Alhamdulillah kalau kita bilang puas, ya puas..dengan kita juga himbau kepada masyarakat untuk memberikan kewajibannya sebagai umat muslim kepada Allah SWT sebagai hamba-Nya dengan beribadah setahun sekali ini yaitu dengan zakat jiwa atau zakat fitrah ini. Itu semua kita himbau supaya melunasi, membayar zakat jiwa itu sebagaimana mungkin zakat jiwa itu tidak tertinggal. Supaya semuanya bisa serentak dan beramai-ramai membayar zakat fitrah itu dan kemudian dibagikan kepada fakir miskin.¹¹⁶

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Umi Maharani, Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 30 Mei 2023

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Jamaliah, Masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus, Dilaksanakan Pada Tanggal 02 Juni 2023

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan terhadap pengelolaan zakat fitrah yang telah dilakukan dengan baik memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah. Masyarakat yang tergolong ke dalam *muzakki* merasa tenang dan percaya atas kinerja dari pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus sehingga masyarakat-masyarakat yang tergolong ke dalam *muzakki* dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrahnya di Desa Sungai Pauh Firdaus.

Adanya peningkatan minat masyarakat dalam membayar kewajiban zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus menjadikan jumlah zakat yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang tergolong *mustahik* menjadi lebih tinggi. Kebutuhan masyarakat akan beras yang menjadi objek zakat fitrah akan terpenuhi dengan baik bagi seluruh keluarga selama menyambut hari raya idul fitri tanpa harus ketakutan akan kekurangan bahan makanan pokok (beras) di rumah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa yaitu:
 - a. Dalam tahapan perencanaan dimana pihak yang bertanggung jawab adalah *Geuchik, Tengku Imum, Tuha Peut, Tengku Imum Dusun* dan Kepala Dusun. Jadwal perencanaan zakat dilaksanakan pada hari ke 25 bulan suci Ramadhan di musala desa. Dalam rangkaian proses perencanaan terdiri dari penentuan masyarakat desa yang tergolong *mustahik* dan jadwal pengumpulan serta pendistribusian zakat. Apabila terjadi perselisihan pendapat, maka keputusan akhir ditentukan oleh *Tengku Imum Gampong*.
 - b. Dalam tahapan pengorganisasian yaitu penentuan dan pembagian tugas oleh *amil* zakat (panitia zakat) yang terdiri dari:
 - 1) Penanggung jawab (*Geuchik*)
 - 2) Penasehat (*Teungku Imum Gampong*)
 - 3) Ketua Pelaksana (*Tuha Peut*)
 - 4) Ijab Kabul (*Bilal Meunasah* dan *Teungku Imum Dusun*)
 - 5) Penimbangan dan Pengantongan Beras yang terdiri dari 10 anggota
 - c. Dalam tahapan pelaksanaan pengumpulan zakat yang dihantarkan langsung oleh masyarakat ke musala desa di mulai pada tanggal 27

Ramadhan hingga 30 Ramadhan dalam bentuk beras dengan takaran 10 *muk* atau 2,5 kg. Proses pendistribusian dilaksanakan pada tanggal 30 Ramadhan setelah ibadah shalat ashar atau menjelang takbiran yang dilakukan oleh 9-10 amil.

- d. Dalam tahapan pengarahan dan pengawasan dilaksanakan oleh *Tengku Imum Gampong* dengan cara pemberian arahan sebelum pendistribusian zakat dilakukan dan melakukan pengawasan dengan memastikan bahwa seluruh masyarakat yang tergolong mustahik telah mendapatkan zakat.
2. Dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa yaitu dimana masyarakat memberikan penilaian yang baik atas kinerja dan pelayanan dari pemerintahan desa, sehingga hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atas pengelolaan dari zakat fitrah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan atas upaya peningkatan pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat fitrah di desa sehingga pengumpulan dan pendistribusia zakat dapat terlaksana tanpa adanya perbedaan pandangan dan tetap sesuai dengan tuntunan dalam ajaran Islam.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atas penyerahan pengelolaan zakat fitrah kepada pemerintah desa.
3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi kebutuhan akademik dan dapat menjadi referensi mengenai manajemen pengelolaan zakat fitrah.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi peneliti lain dan bisa digunakan sebagai rujukan, serta bahan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan zakat fitrah.